



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dharma Praja No. 06 - Gunung Tinggi Batulicin Tanah Bumbu,  
Tel./Fax : (0518) 6076023 e-mail: [disdiktanbukab@gmail.com](mailto:disdiktanbukab@gmail.com) Website: <http://disdiktanahbumbukab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**NOMOR 421.3/175 -MN /DISDIK/2016**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH**  
**MENENGAH PERTAMA KEPADA SMP NEGERI 2 SATUI**  
**KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**TAHUN 2016**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

- Menimbang : a. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 tahun 2007 , tanggal 5 Oktober 2007, tentang; PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 76 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATOR SEKOLAH SD, SMP, SMA, SMAK DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
- b. Bahwa untuk legalitas, dasar beroperasi dan kepentingan administrasi lainnya, SMP Negeri 2 Satui Kecamatan satui perlu dibuatkan SK Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Jenjang SMP Di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

5. Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 17);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSA KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEPADA SMP NEGERI 2 SATUI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016
- KESATU** : Pemberian Izin Operasional Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016.
- KEDUA** : Memberikan izin operasional sekolah jenjang pendidikan menengah kepada nama sekolah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Guna kelengkapan serta untuk mendukung pelaksanaan pemberian izin operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KEDUA** dengan ketentuan:
- Keperluan/kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran telah memenuhi syarat.
  - Mempersiapkan tenaga edukatif yang memenuhi syarat kualifikasi guru dan yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran sekolah masing-masing dan anggaran yang relevan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batulicin

pada tanggal

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**



**Ir.SARTONO, M.Si**

**Pembina Utama Muda**

**NIP.196009151987031018**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR 421.3/ -KP/DISDIK/ 2016  
TANGGAL

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SMP  
DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016**

| <b>NO.</b> | <b>NAMA SEKOLAH</b> | <b>NOMOR<br/>STATISTIK<br/>SEKOLAH</b> | <b>LOKASI</b>  |
|------------|---------------------|--|--|
| 1.         | SMP Negeri 2 Satui  | 20 1 15 10 09 001                      | Jl.Sebamban IV blok E Desa<br>Wonorejo Kecamatan Satui |

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**



**Ir.SARTONO, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP.196009151987031018**